

TINJAUAN PERNIKAHAN ADAT SEMENDE *PARBIYE*
DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu,
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)



Diajukan Untuk Ujian Komprehensif Skripsi
Pada Program Kekhususan Hukum Perdata

Oleh:

BINTANG RAMADHAN SUANDHI PUTRA

02011281722175

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BINTANG RAMADHAN SUANDHI PUTRA
NIM : 02011281722175
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL

**TINJAUAN PERNIKAHAN ADAT SEMENDE PARBIYE
DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu,
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrillia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Bintang Ramadhan Suandhi Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722175
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Pernikahan Adat Semende Parbiye Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



Bintang
Bintang Ramadhan Suandhi Putra

NIM. 02011281722175

MOTTO :

Berpegang pada tiga prinsip :

1. Allah Semua Yang Mengaturnya;
2. Tenang Allah Selalu Ada Bersama Kita;
3. Jangan Terlalu Berharap Pada Urusan Duniawi. ~ (Bintang).

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Allah SWT.
2. Ayah dan Ibu Tercinta (Muhammad Suandhi dan Aisyah Tasharo)
3. Adik- Adikku (Fajar Dwiki Wijaya Suandhi Putra dan Gilang Tricahya Suandhi Putra)
4. Keluargaku
5. Teman-Teman Seperjuangan (Power Of Ukhuwah, Bujang layo merinem, Immeta Sumsel, Bo ramah, Eddie Squad)
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin assholatuwassalam mu'alasrofilambiyaiwal mursalin wa'alaalihi wasohbihi ajma'in 'ammaba'ad.

Puji dan syukur selalu kita haturkan dan panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan nikmat-NYA lah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat waktu dan nikmat hidup serta nikmat nikmat lainnya yang diberikan-NYA. Sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan dan kita sampaikan kepada nabi Allah nabi agung suri tauladan kita nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-NYA sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini berjudul **Tinjauan Pernikahan Adat Semende Parbiye Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam** (studi di desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan).

Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dengan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya di bidang pernikahan dan adat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pernikahan adat yang serupa dengan pernikahan adat Semende *Parbiye* sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitiannya pada bidang yang sama dengan tujuan memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

Indralaya, Mei 2021



Bintang Ramadhan Suandhi Putra

NIM. 02011281722175

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin
assholatuwassalam mu'alasrofilambiyaiwal mursalin wa'alaalihi
wasohbihi ajma'in 'ammaba'ad.

Puji dan syukur selalu kita haturkan dan panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan nikmat-NYA lah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat waktu dan nikmat hidup serta nikmat nikmat lainnya yang diberikan-NYA. Sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan dan kita sampaikan kepada nabi Allah nabi agung suri tauladan kita nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, atas baerkah, rahmat, nikmat dan karunia-NYA yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Ayah dan ibu, yang senantiasa mendoakan dan begitu berjasa memberikan semangat, dukungan yang tiada hentinya kepada penulis,
4. Adik –adik ku, Fajar Dwiki Wijaya Suandhi Putra, Gilang Tricahya Suandhi Putra, yang telah memberikan semangat dan motivasi.
5. Keluarga besar kakek, nenek, tante, oom yang telah memberikan dukungan.
6. YBM BRI kanwil palembang, Kak abi, kak edo, kak kiki, dan pengurus lainnya yang telah membantu penulis dan membiayai seluruh biaya kuliah serta keperluan penulis dari awal perkuliahan hingga sampai akhir perkuliahan, dan juga telah membantu penulis dalam membentuk karakter pribadi dengan agenda agenda yang luar biasa
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
8. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya.
10. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan nasihat, semangat serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan motivasi dan membenarkan hal yang berkaitan dengan kepenulisan didalam skripsi penulis.
13. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam hal prestasi akademik dan memberikan semangat serta motivasi kuliah dan juga skripsi si penulis.
14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, yang telah membimbing kami di Klinik Hukum Lingkungan 2020 serta Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).
15. Untuk seluruh Dosen Pengajar FH Unsri yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memberikan semangat motivasi untuk terus menerus untuk tidak pernah merasa puas akan ilmu. Dan, Untuk staf dan pegawai dekanat dan akademik yang memberikan kemudahan, kelancaran dan sarana prasarana yang memadai.
16. Bapak Amrullah, selaku Kepala Desa Cahaya Alam, Kec. Semende Darat Ulu, Kab.Muara Enim.
17. Bapak Najron, Bapak Mawardi, Bapak Naswadi, Bapak Rahmadi, Bapak Syamsir Sehuna, selaku Pemangku adat dan Tokoh Agama Desa Cahaya Alam, Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim.
18. Saudari Cindy, Saudari Regita CahyaNingsih, Saudari Fatmawati, Saudara Abdul Ghani, Saudara Adrian, selaku masyarakat desa Cahaya Alam, Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim.
19. Mba Evin Marsela, S.H., yang sudah seperti Dosen Pembimbing 3 saya yang telah memberikan masukan, nasihat, arahan dan tips-tips yang berguna bagi penulis menyelesaikan skripsi.
20. Kakak kakak tingkat yang luar biasa memberikan pengalaman dan segala hal peristiwa peristiwa yang dapat dijadikan penulis sebagai pelajaran hidup.
21. Bright Scholarship Unsri Angkatan 3 (jumiati,suprianto, fhandi, rahmat, sayf, hendi, ridho, abdul,aziiz, wais) kepada kak Kiki, Ustad Fajar, Ustad mifta, Ustad Solihun, Ustad Budi, Ustad Zulkadri, Mudarrisah/mudarris yang telah memperkuat ilmu agama si penulis dan membentuk karakter pribadi penulis.
22. Sahabat Pejuang Jannah, Immeta Sumsel, Bo Ramah, Lawcus, Aliansi Pemuda Muara Enim, Palembang Beatbox Family, Beatbox Unsri, FH Basketball, Young Entrepreneur Sriwijaya, Asosiasi Nasyid Nusantara, DPM KM Unsri, Ikatan Remaja Masjid kec. Ujanmas, Videografi Unsri, Ukm Beladiri PSHT, Karang Taruna Muara Enim, Komunitas Pelopor Desa,

Komunitas Sampah dan Jum'at Sedekah, Sinergi Sriwijaya, Aksi Cepat Tanggap Muara Enim, yang memebrikan begitu banyak pengalaman bagi penulis.

23. Untuk Teman-teman PLKH Kelas I1 dan Keluarga Klinik Hukum Lingkungan 2020 yang begitu memotivasi penulis agar lebih baik kedepannya.
24. Dan untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah mewarnai cerita kehidupan penulis selama dikampus merah ini.

Palembang, Mei 2021



Bintang Ramadhan Suandhi Putra

02011281722175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Mashalih Mursalah	10
2. Teori Maqashid Al-Syariah	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	22
1. Pengertian Pernikahan.....	22
2. Rukun Pernikahan.....	25
3. Syarat Sahnya Pernikahan	29
4. Asas-Asas Pernikahan	30
5. Tujuan Pernikahan.....	37
6. Akibat Hukum Pernikahan.....	37
B. Tinjauan Pernikahan Menurut Hukum Adat.....	44
1. Konsep Pernikahan Adat	44
2. Fungsi Pernikahan Menurut Hukum Adat	45
3. Sistem Pernikahan Adat.....	45
4. Bentuk Pernikahan Adat.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Al-Syariah dan Mashalih Mursalah	48
1. Pengertian.....	48
2. Macam-Macam Tingkatan.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Mahar	52
1. Pengertian Mahar dan Hukum Mahar	52
2. Syarat - Syarat Mahar	53
3. Jenis – Jenis Mahar.....	54
E. Mahar Prespektif KHI.....	55
BAB III PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Cahaya Alam	57
1. Sejarah dan Monografi Wilayah	57
2. Kondisi Ekonomi.....	59
3. Kondisi Sosial Pendidikan	60
4. Jumlah Penduduk Desa Cahaya Alam.....	61
5. Struktur Organisasi Desa Cahaya Alam.....	62
6. Visi dan Misi Desa Cahaya Alam	63

B. Tradisi Dalam Pernikahan Adat Semende Parbiye	64
1. Tinjauan Tentang Pernikahan Adat Semende Parbiye.	64
C. Eksistensi Pernikahan Adat Semende Parbiye Pada Masyarakat	
Adat Semende dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam.....	75
1. Motif Masyarakat Dalam Pelaksanaan Penikahan Adat Semende Parbiye	78
2. Tujuan Dari Pernikahan Adat Semende Parbiye.....	80
D. Kedudukan Hukum Pernikahan Adat Semende Parbiye Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam	82
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	82
2. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974	84
E. Akibat Hukum Pernikahan Adat Semende Parbiye Jika Dibebankan Kepada Calon Mempelai Pria Dalam Pelaksanaannya.	86
1. Terhadap Kedudukan Harta	88
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	94


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul Tinjauan Pernikahan Adat Semende Parbiye Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam. Pada pernikahan adat Semende *parbiye* di desa Cahaya Alam, seorang laki-laki yang akan menikahi anak perempuan tunggu tubang tidak hanya diwajibkan membayar mahar, tetapi juga diwajibkan memberikan *Parbiye* yang telah dipatok calon mempelai wanita. Kedudukan *Parbiye* ini hampir sama dengan mahar, yaitu sesuatu yang wajib ada dalam suatu pernikahan, sehingga jika tidak ada *Parbiye*, maka tidak ada pernikahan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai eksistensi dan kedudukan hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta akibat hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* yang dibebankan kepada calon mempelai pria dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan cara mempelajari, menelaah bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan didukung data berupa hasil wawancara, proses wawancara dilakukan dengan penelitian lapangan (*file research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi Desa Cahaya Alam yang menjadi objek penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. Hasil dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa Masyarakat Semende akan terus melestarikan pernikahan adat Semende *parbiye* untuk menjaga harkat dan martabat dari kedua mempelai dan keluarga serta menjaga peninggalan daripada warisan nenek moyang terdahulu dan Islam tidak melarang. Akibat hukum pernikahan adat Semende *parbiye* yang dibebankan kepada calon mempelai pria dapat menimbulkan terjadinya penundaan pernikahan, menimbulkan hutang, batalnya pernikahan, dan kawin lari serta terhadap harta kekayaan calon mempelai laki-laki.

Kata kunci : Kedudukan Hukum, Pernikahan Adat, *Parbiye*, Akibat Hukum.

Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP. 195801151983031006


Pembimbing Pembantu,



Dian Afrillia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pernikahan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ikhwal pernikahan, yakni bagaimana proses menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan dan bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang di ikrarkan. Demikian pula bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin suami istri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik menyangkut hubungan hukum antara bekas suami istri, anak anak mereka dan harta mereka.¹

Dalam hukum agama Islam mengakui pernikahan sebagai hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia jika diukur dengan neraca keagamaan, pernikahan menjadi dinding yang kuat, yang menghindari *kemudharatan* dan dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual dijalan yang haram.

Kata kawin menurut hukum Islam sama dengan kata nikah atau kata *zawaj*. Kemudian, yang dinamakan nikah menurut *syara'* ialah akad (ijab Kabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.²

¹H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia.*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020., hlm 34.

²*Ibid.*, hlm. 56.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabinya.

Di dalam pelaksanaan sebelum pernikahan, hal yang ikhwal yang dilakukan seseorang yang siap menikah dengan menentukan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriterianya, yang kemudian langkah selanjutnya ialah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau yang dalam bahasa melayu “peminangan”.³ Setelah melakukan peminangan atau *khitbah*, tahap selanjutnya yaitu melangsungkan pernikahan.

Dalam Islam, jika seseorang hendak melangsungkan pernikahan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu syarat dan rukun, hal ini demi kelancaran pernikahan tersebut. Dalam suatu acara pernikahan jika tidak terpenuhi salahsatu syarat dan rukunnya, maka pernikahannya tidak sah.

Adapun yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam Bab IV rukun dan syarat pernikahan Pasal 14;

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;

³*Ibid.*, hlm 49.

e. Ijab dan Kabul.⁴

Mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu termasuk ke dalam syarat pernikahan.⁵

Hukum pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, dengan arti laki-laki yang menikahi seorang wanita wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Untuk menentukan mahar biasanya setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan hidup dan menjadi budaya dan ciri khas suku tertentu. Salah satunya adalah pernikahan adat masyarakat Semende yang berada di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Semende merupakan daerah yang berada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di daerah Sumatera Selatan, Semende dikenal sebagai salah satu entitas budaya yang kuat diantara banyak suku diprovinsi yang berjuluk bumi sriwijaya ini.

Pada daerah Semende ini, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Sejak era reformasi, Semende mengalami pemekaran wilayah menjadi tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Semende darat laut, Kecamatan Semende Darat

⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Bab Pernikahan.*, Permata Press, Jakarta, 2013., hlm 5.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia.*, Surabaya, Kencana, 2009., hlm 59-61.

Tengah, Kecamatan Semende Darat Ulu. Semende ini merupakan daerah dataran tinggi dan dilalui perbukitan Bukit Barisan.

Pada masyarakat adat Semende, itu memiliki banyak sekali tradisi mereka, salahsatunya pernikahan adat Semende *Parbiye* ini. Tradisi ini merupakan tradisi unik dari Semende yang tak dapat ditemukan didaerah lain.

Secara istilah *Parbiye* adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki yang berupa seekor kerbau atau sapi atau kambing serta uang sesuai kesepakatan dari pihak mempelai perempuan, kemudian *Parbiye* akan dibawa kerumah pihak mempelai wanita, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi pernikahan dan *Parbiye* ini bukan termasuk mahar.

Pelaksanaan pernikahannya dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan disana, yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dalam sebuah pernikahan yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melaksanakan pernikahan, maka calon mempelai laki-laki diharuskan memberikan *Parbiye* kepada calon mempelai perempuan.

Dalam pernikahan adat Semende *Parbiye* pada masyarakat Semende, seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan *Tunggu Tubang* tidak hanya diwajibkan membayar mahar sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”⁶, tetapi juga diwajibkan memberikan *Parbiye* kepada pihak keluarga perempuan.

⁶*Op. Cit.*, Kompilasi Hukum Islam, hlm 9.

“Besarnya dan kecilnya pemberian *parbiye* ini ditentukan dari kedudukan atau status sosial pihak perempuan dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan”.⁷

Menurut adat masyarakat Semende, kedudukan *Parbiye* ini hampir sama dengan mahar, yaitu sesuatu yang wajib ada dalam suatu pernikahan, sehingga jika tidak ada *Parbiye*, maka tidak ada pernikahan. Jika ingin tetap melangsungkan pernikahan maka calon mempelai pria harus memenuhi dulu *Parbiye* yang telah dipatok. Terkadang karena tingginya *Parbiye* yang dipatok maka banyak calon pengantin pria merasa tak mampu untuk memberikan.

Pernikahan adat Semende *parbiye* yang merupakan adat pemberian uang bantu untuk kebutuhan hajatan. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *Parbiye* sebagai syarat sah pernikahan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah pernikahan dalam hukum pernikahan Islam hanyalah mahar.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menjelaskan bahwa suatu pernikahan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Agama. Akan tetapi dalam prakteknya pernikahan di Indonesia selain juga mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Pernikahan adat Semende *Parbiye* yang ada di Desa Cahaya Alam sangatlah kental sebab Islam tidak melarang adanya pemberian lain

⁷Nurhalimah, Masyarakat Semende, Wawancara melalui telepon seluler terkait adat *parbiye*, 24 Agustus 2020, Pukul 11.29 WIB.

yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan dan suatu yang memberatkan, akan tetapi suatu kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan, walaupun agama islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas mengenai pernikahan, akan tetapi realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak perbedaan-perbedaan adat istiadatnya.⁸

Kondisi inilah yang memotivasi penulis, untuk membahas permasalahan dalam skripsi dengan judul “ **TINJAUAN PERNIKAHAN ADAT SEMENDE PARBIYE DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi dan kedudukan hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* pada masyarakat adat Semende, di kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana akibat hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* yang dibebankan kepada calon mempelai pria dalam pelaksanaannya ?

⁸Ahmad Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseherahan dalam Pernikahan.*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2009., hlm 6.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang dilakukan berdasarkan masalah yang di rumuskan.⁹ Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah;

- a. Untuk mengetahui eksistensi dan kedudukan hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* pada masyarakat adat Semende, di kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Untuk Mengetahui akibat hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* yang dibebankan kepada calon mempelai pria di dalam pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian skripsi ini ada dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya di bidang pernikahan dan adat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pernikahan adat yang serupa dengan

⁹Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2011., hlm 15.

pernikahan adat Semende *Parbiye* dan bisa dijadikan sebagai bahan literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitiannya pada bidang yang sama dengan tujuan memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai Rukun dan syarat pernikahan atau mahar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengkaji tentang eksistensi dan kedudukan hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* pada masyarakat adat Semende, di kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Mengetahui akibat hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* yang dibebankan kepada calon mempelai pria.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam bentuk membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai

dengan alasan-alasannya, dan bukan maksud memamerkan teori dan hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam suatu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dan penelitiannya.¹⁰

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang sistem pernikahan, diantaranya hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Dalam Islam sendiri pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang disatukan karena adanya akad, yang telah ditentukan oleh dasar-dasar pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Pernikahan atau munakahat adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Seperti suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan dalam surah An-Nur ayat 32,

“Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”¹¹.

Adapun tujuan dari kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan mempertajam konsep penelitian sejalan dengan hal tersebut;

¹⁰Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat.*, Gramedia, Jakarta, 1990., hlm 65.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.*, Institut Quantum Akhyar, Bandung, 2004., hlm 354.

1. Teori *Mashalih mursalah*

A. Pengertian *Mashalih mursalah*

Mashalih mursalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashalih* dengan begitu *mashalih* mengandung dua sisi menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menghindari ataupun menolak kemudharatan¹².

Mashalih mursalah yakni yang dimutlakkan, menurut istilah ulama ushul yaitu *mashalih* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *mashalih* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, *mashalih* itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.

Dalam mengartikan *mashalih* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama walaupun pada hakikatnya adalah sama.

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada asalnya *mashalih* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat namun hakikat dari *mashalih* Memelihara tujuan *syara'* (dalam mendapatkan hukum)

¹²Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usbul Fiqh.*, Pustaka Setia, Bandung, 2000., Hlm 117-119.

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³

2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi di atas yaitu :

Memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.

Defenisi ini sama dengan definisi di atas dari segi artinya dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan¹⁴

Dari beberapa definisi tentang *mashalih* di atas dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashalih* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *mashalih* dalam pengertian bahasa dan *mashalih* dalam pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Mashalih* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan *mashalih* dalam arti *syara'* yang menjadi titik bahasa dalam *ushul fiqh*, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara

¹³*Ibid.*, hlm 120.

¹⁴*Ibid.*, hlm 123.

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan

2. Teori *Maqashid Al-Syariah*

A. Konsep *Maqashid al-Syariah*

Lahirnya sebuah pemikiran tidak lepas dari adanya proses saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lainnya yang telah ada, sehingga suatu teori akan terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tidak akan pernah mencapai satu titik final. Oleh karena itu, menjadi tugas para pemikir untuk berinteraksi dengan tradisi dan budaya yang mengitarinya, baik yang merupakan masa lalu maupun yang muncul belakangan, sehingga mampu menggemaskan kembali. Melahirkan suatu teori baru atau bahkan meruntuhkan teori lama sesuai dengan paradigma yang berkembang.

Secara terminologi, *maqashid al-syariah* adalah hukum-hukum islam yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara leksikal, *maqashid al-syariah* adalah maksud atau tujuan *pensyari'atan* hukum dalam Islam. Oleh karena itu, yang menjadi tema utama dalam bahasannya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Para ulama menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai salah satu bagian

penting dalam kajian *Ushul fiqh* Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini juga menjadi obyek utama dalam bidang filsafat hukum Islam.¹⁵

Kajian terhadap *maqashid al-syariah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nash*. Dalam melakukan *ijtihad*, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *maqashid al-syariah*, tanpa adanya itu seseorang tidak akan bisa memahami dengan benar ketentuan *syara'* jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para *mujtahid* perlu mengetahui tujuan *pensyari'atan* hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terdapat suatu kasus tertentu atau kerana adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan kata lain, pengetahuan mengenai *maqashid al-syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihad*. Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan *fiqh* kontemporer, terlebih dahulu perlu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, bahwa dalam menerapkan

¹⁵Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum.*, Jurnal Ilmu Hukum (STAI Nurul Iman) ,Bogor, 2017., hlm 550.

nash terhadap suatu kasus baru, kandungan *nash* harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan *pensyari'atan* hukum tersebut.

Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang *maqashid al-syariah* (tujuan *pensyari'atan* hukum dalam Islam).¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa. Selain itu, dilakukan dengan cara pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan¹⁷ Adapun jenis penelitian ini ialah, jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, dan deskriptif.

¹⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer.*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007., hlm 120-121.

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007., hlm 565.

Jenis penelitian kualitatif yang berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena sosial yang kemudian menghasilkan data yang mendalam. Dari sisi definisi, penelitian kualitatif adalah yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, dan perilaku individu atau kelompok.¹⁸

Jenis penelitian kuantitatif yakni suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.¹⁹ Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum – hukum dari generalisasinya. Dengan subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku.²⁰

Jenis penelitian deskriptif, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga data lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²¹

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian normatif didukung dengan data empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan literatur- literatur dan kemudian dikuatkan dengan data lapangan (yang berupa hasil wawancara) ada kaitannya dengan permasalahan.²² Dengan demikian, penelitian ini untuk mengumpulkan data-data tentang akibat daripada

¹⁸*Ibid.*, hlm 570.

¹⁹ Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.*, UIN-Maliki Press, Malang, 2008., hlm 149.

²⁰*Ibid.*, hlm 150.

²¹ Dr. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian.*, PT. Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010., hlm 6.

²²*Ibid.*, hlm. 8

dilaksanakannya pernikahan adat Semende *parbiye*, pandangan masyarakat terhadap pernikahan adat Semende *parbiye* dan tinjauan dari hukum Islam terhadap pernikahan adat Semende *Parbiye* pada masyarakat Semende.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Dengan memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang yang digunakan, peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang sedang dihadapi.²⁵

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Dengan pendekatan historis ini pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

²³Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, PT. Remaja Rosdakarya, bandung, 2018., hlm 280.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2010., hlm 35.

²⁵*Ibid*, hlm. 94.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁶

3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data langsung ke daerah objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.²⁷ Dalam hal ini penulis menganalisa praktek masyarakat terhadap pernikahan adat Semende *parbiye* ini dan berbagai tanggapan mereka tentang perkembangan adat sesuai dengan kemajuan zaman. Dengan cara menelusuri bahan- bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum mengenai pernikahan adat, serta mahar dan tata cara pelaksanaan pernikahan, bahan hukum ini berupa :

- a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- b) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁶*Ibid.*, hlm 95.

²⁷*Ibid.*, hlm 97.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, pendapat (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dalam penelitian ini sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada penelitian lapangan berupa observasi, dokumentasi, wawancara, dan kepustakaan terhadap sumber-sumber, subjek maupun objek bagian hukum yang menunjang dalam skripsi ini.

a. Observasi

Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengamati gejala-gejala terhadap objek yang diselidiki.²⁹ Untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian untuk mengetahui objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.

²⁸Amiruddin dan Zainal Aiskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010., hlm. 119.

²⁹J.R Raco, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010., hlm.12.

b. Dokumentasi

Dokumentasi Yaitu cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber-sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya, serta menelusuri dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang berkas yang berhubungan dengan pembahasan pernikahan adat Semende *parbiye*.

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara adapun diantaranya responden, dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi.³⁰ Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan beberapa orang yaitu, ketua laskar adat, tokoh adat, kepala desa, orang yang berstatus tunggu tubang, tokoh agama, dan beberapa orang yang mengalami dampak terkait pernikahan adata Semende *parbiye* ini.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi berbagai macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

Setelah memperoleh bahan hukum dari hasil studi kepustakaan dan didukung studi lapangan maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan

³⁰ *Ibid.*, hlm 15.

dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan didukung dengan studi lapangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode analisis sistematis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman data yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang diteliti. Proses analisis data baik secara primer, sekunder maupun tersier, dengan data-data tersebut akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang diambil menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

- BAB I Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis bahan hukum, teknik penarikan kesimpulan, dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada bab ini berisi tentang tinjauan hukum pernikahan serta teori-teori yang digunakan dalam membantu pemecahan masalah, seperti pengertian pernikahan secara umum, pernikahan menurut hukum adat, hukum Islam kemudian syarat sahnya pernikahan, rukun nikah menurut KHI, pengertian mahar, jenis jenis mahar, penentuan mahar dalam Islam dan Adat, serta kedudukan mahar dalam pernikahan Islam termasuk prespektif hukum Islam terhadap adat Semende parbiye.
- BAB III Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian yang berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan hukum pernikahan adat semende *Parbiye* pada masyarakat Semende, serta menganalisis akibat hukum pernikahan adat Semende *Parbiye* yang dibebankan kepada calon mempelai pria didalam pelaksanaannya.
- BAB IV Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan mengenai pernikahan adat Semende *parbiye* yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran berisikan hal – hal yang diusulkan untuk perbaikan, masukan dan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Abdul Aziz, D. (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Abdurrahman Ghazaly,(2003), *Fiqh Munahakat*, Jakarta : Prenada Media.
- Ahmad Azhar, B. (1980). *Hukum Pernikahan Islam* (Vol. cet.3). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Djazuli,(2003), *Fiqh Siyasah*, Bandung : Prenada Media.
- Ahmad Fauzan. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseherahan dalam Pernikahan.*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ali Mutakin. (2017). *Teori Maqasid Al-Syari"ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum.*, Bogor: Jurnal Ilmu Hukum (STAI Nurul Iman).
- Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia.*, Surabaya: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Aiskin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2004). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Institut Quantum Akhyar.
- Djaren , S. (1992). *Hukum Pernikahan Adat dan Undang-Undang Tentang Pernikahan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Tarsito.
- Dr. Saifuddin Azwar. (2010). *Metode Penelitian.*, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010.
- H.Satria Effendi dan M. Zein. (2005). *H.Satria Effendi dan M. Zein*. Jakarta: Prenada Media.
- H. Zaeni Asyhadie. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia.*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Halim, A. Ridwan,(1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hasbi Umar. (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer.*, Jakarta: Gaung Persada Press.

- Hilman Hadikusuma,(1995), *Hukum Pernikahan Adat*, Bandung : PT Citra Adhya Bakti,
- J.R Raco. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif.*, Jakarta: PT., Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kasiram. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.*, Malang: UIN-Maliki Press.
- KN. Sofyan Hasan,(2018), *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang : Setara Press.
- Koentjaraningrat. (1990). *Metode – Metode Penelitian Masyarakat.*, Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat,(1992), *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : Dian Rakyat.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M.Anshary MK,(2010), *Hukum Pernikahan Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.Yahya Harahap. (2007). *Hukum Acara Perdata.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukhsin Jamil. (2008). *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam.*, Semarang: Walisongo Press.
- Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh.*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum.*, (Vol. 6), Jakarta: Kencana.
- Rachmadi, U. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Syafe'i. (2000). *Ilmu Ushul Fiqh.*, Bandung: Pustaka Setia.
- Satria Effendi dan Muhammad Zein. (2005). *Ushul Fiqh.*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono,(1991), *Hukum Pernikahan Nasional*, Cet.3, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soemiyati,(2004), *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono, W. (1989). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Soerojo Wignjodipoero,(1998), *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Bandung : Haji Masagung.

Sri Mamudji. (2011). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.

Wila Chandrawita Supriadi,(1997), *Agama dan Kepercayaan*, Jakarta : Projustitia.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. (2006). *Hukum Perkwinan dan Keluarga di Indonesia* . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. UNDANG - UNDANG

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). (2014). Jakarta: Buana Press.

Kompilasi Hukum Islam, *Bab Pernikahan*. (2014). Jakarta: Buana Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

C. SUMBER LAINNYA

Jurnal

Harija Damis, Konsep Mahar Dalam Prespektif Fikih Dan Perundang-Undangan , <https://media.neliti.com>.

Muhammad Karim hasibuan, *Maqhasid Al-syariah Mahar Dalam Pernikahan.*, Jurnal Masalah Hukum, 2020.

Eka Susilawati, Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, <https://media.neliti.com>.

Skripsi

Imam Ashari, Skripsi, *Makna Mahar Adat (Uang Panai) dan Status Sosial Perempuan dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

